



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 1199 TAHUN 1988

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN RUTIN TAHUN 1988/1989.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 21 Mei 1988 Nomor 16/DIKDA/RTN/88-89, tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) APBD Rutin Tahun Anggaran 1988/1989 dari Mawil Hansip Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 21 Mei 1988 Nomor 06/DIKDA/RTN/88-89, tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) APBD Rutin Tahun Anggaran 1988/1989 dari Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 3. Surat dari Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil 14/VIII Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 Juli 1988 Nomor 911/430/1988 perihal Anggaran untuk Matrik 004/14/VIII Satgas Keamanan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1988/1989.
- Menimbang :
1. berdasarkan Surat Perintah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Juni 1988 Nomor/913/2484-Sekotda, perihal Penempatan dan pengintegrasian ex Satgas Pasar dari Mawil Hansip 14/VIII Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 2. bahwa berdasarkan Surat Perintah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tersebut di atas, pasal-pasal dari Anggaran Belanja Rutin pada Pos 2.2.11. Mawil Hansip perlu di adakan pergeseran pada Anggaran Belanja Rutin Pos 2.2.4.a. Dinas Pasar, sebagaimana dimuat pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;


3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980, tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 903-198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1988/1989;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1988 tanggal 14 Maret 1988, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1988/1989.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengadakan pergeseran dalam Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1988/1989 dari Pos 2.2.11. Mawil Hansip kepada Anggaran Belanja Rutin Pos 2.2.4.a. Dinas Pasar sebagaimana dimuat pada daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1988 dengan catatan bahwa bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau timbul perkembangan lain dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini, akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 4 Agustus 1988.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
2. Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
3. Assisten I Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
4. Kepala Bagian Keuangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - a. Kepala Sub. Bagian Anggaran.
 - b. Kepala Sub. Bagian Perbendaharaan.
 - c. Kepala Sub. Bagian Pembukuan.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Semua Assisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Ketua Panitia Anggaran DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
9. Kepala Mawil Hansip 14/VIII Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
10. Kepala Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

NOMOR 1199 TAHUN 1988.

Pos/Pasal	Uraian	Anggaran Tahun 1988/1989	Pergeseran		Anggaran Tahun 1988/1999 setelah Pergeseran	Ket
			Penambahan	Pengurangan		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.4.a.	POS DINAS PASAR	473.000.000,-	96.260.000,-	-	570.170.000,-	
	<u>Belanja Barang</u>					
2.2.4.0.1016	Biaya Pakaian Dinas	10.000.000,-	6.300.000,-	-	16.300.000,-	
	<u>Belanja Lain-lain</u>					
2.2.4.a.1048	Biaya Operasional	64.000.000,-	89.960.000,-	-	153.960.000,-	
2.2.11.	POS MAWIL HANSIP	297.000.000,-	-	96.260.000,-	201.727.000,-	
	<u>Belanja Barang</u>					
2.2.11.1016	Biaya Pakaian Dinas	36.000.000,-	-	6.300.000,-	29.700.000,-	
	<u>Belanja Lain-lain</u>					
2.2.11.1084	Biaya Operasional	122.900.000,-	-	89.960.000,-	32.940.000,-	

Bandung, 4 Agustus 1988.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI